



PT. Unggul Indah Cahaya Tbk.
(“Perseroan”)

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat ini.
3. Rapat ini menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- 4.a) Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf b butir (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b) Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup, kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir Pemegang Saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya tidak diperkenankan untuk interupsi atau menyatakan pendapat atau mengajukan pertanyaan sebelum Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat.
6. Setiap hal yang diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya harus memenuhi syarat yang menurut Pimpinan Rapat :
 - a) Hal yang diajukan tersebut berhubungan langsung dengan salah satu agenda Rapat yang bersangkutan;
 - b) Hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c) Hal tersebut dianggap berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan.
7. **Prosedur Pengajuan Pertanyaan atau Pendapat:**
 - a) Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat.
 - b) Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat yang dapat dibicarakan dan dibahas dalam Rapat, termasuk pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya.
 - c) Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk bertanya atau menyatakan pendapat di mana perlu, sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai hal yang bersangkutan sesuai mata acara Rapat.
Kesempatan ini diberikan untuk satu tahap dalam setiap mata acara Rapat dan waktu yang disediakan tidak lebih lama dari 5 (lima) menit.
Mengingat keterbatasan waktu maka dalam setiap mata acara Rapat, setiap Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 (dua) pertanyaan.
 - d) Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat akan dilakukan secara lisan.
 - e) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat secara lisan diminta mengangkat tangan dan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya.
 - f) Pimpinan Rapat atau salah seorang Direktur Perseroan akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang diajukan.
 - g) Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang tersedia di layar E-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI, dan wajib menuliskan nama Pemegang Saham dan jumlah kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat maksimal 2 (dua) pertanyaan.



PT. Unggul Indah Cahaya Tbk.
(“Perseroan”)

RULES OF
EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

1. *The Extraordinary General Shareholders Meeting (Meeting) will be held physically and electronically with reference to the provisions in Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Shareholders Meetings of Public Companies and POJK No. 14 Year 2025 concerning the Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders and General Meetings of Sukuk Holders Electronically and the Company's Articles of Association.*
2. *The meeting will be held using Indonesian language and chaired by a member of the Board of Commissioners, to act as Chairman of the Meeting. The Chairman of the Meeting has the right to ask the Shareholders or their proxies who are present at the Meeting to prove their authority to attend this Meeting.*
3. *This Meeting has used the application for holding the General Shareholders Meeting electronically or KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.*
- 4.a) *The Meeting attendance quorum will only count once, which is just before the start of the Meeting.
In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 1 letter b point (i) of the Company's Articles of Association, the Meeting is valid if it is attended by Shareholders or their proxies representing more than 2/3 of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.*
- b) *For Shareholders or their proxies who come after the attendance registration for the Meeting is closed, their attendance is not recorded on the attendance list of Shareholders, then the person concerned is not allowed to ask questions or opinions, and his votes are not counted.*
5. *The Shareholders or their proxies are not permitted to interrupt or express opinions or raise questions before the Chairman of the Meeting gives the Shareholders or their proxies an opportunity to ask questions or express opinions.*
6. *Every matter proposed by the Shareholders or their proxies must meet the requirements according to the Chairman of the Meeting:*
 - a) *The matter proposed is directly related to one of the Agenda of the Meeting in concerned;*
 - b) *The matter is proposed by 1 (one) or more Shareholders together representing at least 1/10 of the total number of shares with valid voting rights; and*
 - c) *The matter is considered to be directly related to the Company's business activities.*
7. **Procedure for Submitting Questions or Opinions:**
 - a) *Only Shareholders or their legitimate proxies have the right to ask questions and express opinions.*
 - b) *Only related matters with the agenda of the Meeting that may be discussed at the Meeting, including questions or opinions submitted by Shareholders or their proxies.*
 - c) *The Chairman of the Meeting provides an opportunity for the Shareholders or their legitimate proxies to ask questions or express opinions where necessary, before making decisions regarding the matter concerned in accordance with the agenda of the Meeting. This opportunity is given for one stage in each Meeting agenda and the time provided is no longer than 5 minutes.
Given the time limitation, in each agenda of the Meeting, each shareholder or their proxy is given the opportunity to submit questions a maximum of 2 (two) questions.*
 - d) *Submission of questions and/or opinions can be done verbally.*
 - e) *Shareholders or their legitimate proxies who wish to ask questions or express opinions verbally are asked to raise their hands and state their name, the number of shares owned or represented and his/her questions or opinions.*
 - f) *The Chairman of the Meeting or one of the Directors of the Company will answer or respond to questions or opinions submitted.*
 - g) *For Shareholders who are present electronically and are registered on the eASY.KSEI application, submit questions and/or opinions in writing via the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application, and must write down the name of the shareholder and the amount of share ownership, followed by a question or opinion with a maximum of 2 (two) questions.*

- h) Pimpinan Rapat **berhak untuk menentukan** pertanyaan atau pendapat, yang akan ditanggapi secara tertulis.
- i) Pertanyaan yang akan ditanggapi secara tertulis akan dijawab selambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat e-mail yang dicantumkan oleh Pemegang Saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang tersedia di layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat e-mail, maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat Pemegang Saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. **Pengambilan Keputusan Dan Pemungutan Suara:**
- a) Menurut ketentuan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- c) Anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- d) Menurut Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- e) Pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :
- (i) suara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI;
- (ii) suara dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
- Prosedur pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
- Pertama : mereka yang tidak setuju diminta mengangkat tangan;
- Kedua : mereka yang abstain diminta mengangkat tangan, dan;
- Ketiga : mereka yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, pada tahap pertama dan kedua dinyatakan sebagai yang memberi suara setuju dan kepada mereka tidak diminta mengangkat tangan.
- Keempat : Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.
- f) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, untuk setiap mata acara Rapat, akan berlangsung maksimum selama 2 (dua) menit (voting time).
- g) Bagi penerima kuasa Pemegang Saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara blanko/abstain dan/atau suara tidak setuju tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko/abstain dan/atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan/keputusan yang diajukan dalam Rapat.
- h) Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 23 ayat 8 dan Pasal 23 ayat 1 huruf b butir (i) Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dalam Rapat, dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
9. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
10. Peraturan Tata Tertib ini adalah pelengkap pada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan dalam panggilan untuk Rapat mengenai prosedur dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham.

- h) *The Chairman of the Meeting has the right to determine questions or opinions, which will be responded to in writing.*
- i) *The questions that will be responded to in writing will be answered within 5 (five) working days after the date of the Meeting. The Company will send a response to the e-mail address listed by the Shareholders or their proxies in the inquiry form or in the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the e-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application. If the Shareholders or their proxies do not include an e-mail address, then the Company's response will be sent by letter to the address of the Shareholders listed in the Company's Register of Shareholders.*
8. **Voting:**
- a) *According to the provisions of Article 23 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, each share gives the owner the right to cast 1 (one) vote.*
- b) *In voting, the votes cast by the shareholder apply to all of the shares they own, and the shareholder is not entitled to give proxy to more than one proxy for a portion of the number of shares he owns with different votes.*
- c) *Members of the Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies at meetings, but their votes that they cast as proxies at the Meeting are not counted in the voting.*
- d) *According to Article 23 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, Shareholders with voting rights who attend the Meeting but do not cast a vote (abstain) are deemed to cast the same vote as the majority vote of Shareholders who cast votes.*
- e) *Voting for each agenda of the Meeting, taken from:*
- (i) *electronic votes on the eASY.KSEI application;*
- (ii) *votes from Shareholders or their proxies (other than the electronic proxies in the eASY.KSEI application) who are present at the Meeting venue, which are submitted at the time of voting for the agenda concerned;*
- The voting procedure is carried out as follows:*
- First : those who disagreed were asked to raise their hands;*
- Second : those who abstained were asked to raise their hands and;*
- Third : those who did not raise their hands or who left the meeting room at the time of voting, were declared as those who voted in agree and they were not asked to raise their hands.*
- Fourth : the Shareholders who attend electronically and are registered on the eASY.KSEI application, provide and enter their vote choices, both agree votes, disagree votes and abstain (blank votes), through the eASY.KSEI application, and if does not provide or enter a choice of vote, the eASY.KSEI application will be deemed abstained.*
- f) *Direct electronic voting through the eASY.KSEI application for Shareholders who attend electronically, for each agenda of the Meeting, will be held for a maximum of 2 minutes (voting time).*
- g) *For proxies (other than electronic proxies in the eASY.KSEI application) who are present at the Meeting venue and authorized by the Shareholders to cast blank/abstain and/or disagree votes but at the time of decision making do not raise their hands to cast blank/abstain votes and/or disagree votes, then they are deemed to have agreed to the proposal/decision submitted at the Meeting.*
- h) *According to the provisions of Article 87 paragraph 1 and Article 88 paragraph 1 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in conjunction with Article 23 paragraph 8 and Article 23 paragraph 1 letter b point (i) of the Company's Articles of Association, decisions at the Meeting are made based on deliberation to reach consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the resolution at the Meeting is valid if it is approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with voting rights who are present at the Meeting.*
9. *This Rules applies from the time the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting until it is closed by the Chairman of the Meeting.*
10. *This Rules are complementary to the provisions in the articles of association of the Company, the Regulation of the Financial Services Authority and in summons for the Meeting regarding procedures in a General Shareholders Meeting.*
